



BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN BAGIAN PEROLEHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan PMPD Kabupaten Kediri tanggal 13 Juni 2014, Nomor 141/1699/418.63/2014 perihal Laporan Hasil Rapat Tim membahas Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi membahas Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Nomor 141/1838/418.63/2014 tanggal 30 Juni 2014, perlu merubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2008 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN PEROLEHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kediri.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
13. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BAGIAN PEROLEHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Besarnya Bantuan Pemerintah Kabupaten Kediri kepada Desa dari Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan Kabupaten.
- (2) Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pajak Daerah :
 - 1) hotel ;
 - 2) restoran ;
 - 3) hiburan ;
 - 4) reklame ;
 - 5) pajak penerangan jalan ;
 - 6) pajak parkir ;
 - 7) pajak air tanah ;
 - 8) pajak sarang burung walet ;
 - 9) pajak mineral bukan logam dan batuan ;
 - 10) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ;
 - 11) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - b. Retribusi Daerah :
 - 1) pelayanan kesehatan ;
 - 2) pelayanan persampahan/kebersihan ;
 - 3) penggantian biaya KTP dan Akte Catatan Sipil ;
 - 4) pelayanan parkir di tepi jalan umum ;
 - 5) pelayanan pasar ;
 - 6) pengujian kendaraan bermotor ;
 - 7) terminal ;

- 8) rumah potong hewan (RPH) ;
- 9) jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga ;
- 10) jasa usaha penyeberangan di atas air ;
- 11) izin mendirikan bangunan ;
- 12) izin gangguan / keramaian.

Pasal 3

(1) Besarnya Bantuan Pemerintah Kabupaten Kediri kepada masing-masing Desa dari Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa dengan ketentuan :

$$X_1 = \frac{0,6 N_1}{343}$$

Keterangan :

X_1 : besarnya bantuan Pemerintah Kabupaten Kediri kepada masing-masing Desa dari Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pembagian berdasarkan pemerataan.

N_1 : 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan Pemerintah Kabupaten Kediri dari Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. 40 % (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) 30 % (tiga puluh persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk dengan ketentuan :

$$X_2 = \frac{0,3 N_1 P_1}{P}$$

Keterangan :

X_2 : besarnya bantuan Pemerintah Kabupaten Kediri kepada masing-masing Desa dari Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan jumlah penduduk.

N_1 : 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan Pemerintah Kabupaten Kediri dari Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

P_1 : Jumlah penduduk Desa yang bersangkutan.

P : Jumlah penduduk dari 343 Desa di Kabupaten Kediri.

2) 10 % (sepuluh persen) dibagi berdasarkan kontribusi Desa dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Untuk jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a. angka 3, angka 4, angka 9 dan angka 11 dibagi berdasarkan jumlah penduduk.
- b. Untuk jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a. angka 1, angka 2 dan angka 8 dibagi berdasarkan tempat dimana obyek pajak.
- c. Untuk jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a. angka 5 dibagi berdasarkan jumlah rumah yang ditempati.
- d. Untuk jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a. angka 6 dan angka 7 dibagi berdasarkan tempat dimana objek pajak tiap kecamatan.
- e. Untuk jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a. angka 10 dibagi berdasarkan jumlah SPPT dan jumlah baku.
- f. Untuk jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b. angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 6 dibagi berdasarkan jumlah penduduk.
- g. Untuk jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b. angka 1, angka 5, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 dibagi berdasarkan tempat dimana obyek retribusi.

(2) Besarnya bantuan masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. angka 2) berpedoman dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk pembagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. angka 2 huruf a. dan huruf f. dibagi dengan ketentuan :

$$X_3 = \frac{0,1 N_2 P_1}{P}$$

Keterangan :

X_3 : besarnya bantuan Pemerintah Kabupaten Kediri kepada masing-masing Desa dari Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. angka 2 huruf a. dan huruf f.

N_2 : 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan Pemerintah Kabupaten Kediri dari Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. angka 2 huruf a. dan huruf f.

P_1 : Jumlah penduduk Desa yang bersangkutan.

P : Jumlah penduduk dari 343 Desa di Kabupaten Kediri.

- b. Untuk pembagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. angka 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g dibagi dengan ketentuan :

$$X_4 = \frac{0,1 N_3 Q_1}{Q}$$

Keterangan :

- X_4 : besarnya bantuan Pemerintah Kabupaten Kediri kepada masing-masing Desa dari Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. angka 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g.
- N_3 : 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan Kabupaten dari Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. angka 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g.
- Q_1 : Jumlah kontribusi masing-masing Desa dalam memasukkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. angka 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g.
- Q : Jumlah total kontribusi Desa kepada pemasukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kediri berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. angka 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g.
- (3) Besarnya bantuan untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan antara X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 ;
- (4) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 23 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan PMPD Kabupaten Kediri tanggal 13 Juni 2014, Nomor 141/1699/418.63/2014 perihal Laporan Hasil Rapat Tim membahas Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi membahas Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Nomor 141/1838/418.63/2014 tanggal 30 Juni 2014, dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa Pengelolaan Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 - 8 - 2014
BUPATI KEDIRI,
ttd


HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 7 - 8 - 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

SUPOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum



H. SUKADI, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP.196703071990031008